



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 61 /408.21/2011

#### TENTANG

#### PENETAPAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN PELAKSANA TEKNIS BAGIAN TRIWULAN I MELALUI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I Tahun Anggaran 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
  8. Peraturan Daerah kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
  11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
KESATU : Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa masing-masing diberikan setiap bulan sebagai berikut :
- 1). Kepala Desa sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - 2). Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - 3). Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis sebesar Rp.500.000,00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" Keputusan ini diberikan melalui Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa di Kecamatan masing-masing.
- KEEMPAT : Untuk Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS, tidak menerima tunjangan ini sejak tanggal Keputusan Pengangkatan menjadi PNS.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 pada Pos Rekening 1.20.05.00.00.5.1.7.04 03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Camat se Kab.Pacitan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/ 61 /408.21/2011  
 TANGGAL : 24 - 2 - 2011

JUMLAH KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN PELAKSANA TEKNIS YANG MENDAPATKAN  
 TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA ( TPAPD ) BAGIAN TRIWULAN I  
 TAHUN ANGGARAN 2011

KECAMATAN	PERANGKAT DESA					JUMLAH	T P A P D					JUMLAH TPAPD
	KADES	SEKDES	KAUR	KASUN	TEKNIS		KADES	SEKDES	KAUR	KASUN	TEKNIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DONOROJO	12	1	56	123	23	215	Rp 27.000.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp 184.500.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 331.950.000,00
PRINGKUKU	13	2	65	120	25	225	Rp 29.250.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 97.500.000,00	Rp 180.000.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 348.150.000,00
PUNUNG	13	1	65	108	26	213	Rp 29.250.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 97.500.000,00	Rp 162.000.000,00	Rp 39.000.000,00	Rp 329.700.000,00
PACITAN	20	1	96	99	40	256	Rp 45.000.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 144.000.000,00	Rp 148.500.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 399.450.000,00
KEBONAGUNG	19	3	94	130	38	284	Rp 42.750.000,00	Rp 5.850.000,00	Rp 141.000.000,00	Rp 195.000.000,00	Rp 57.000.000,00	Rp 441.600.000,00
ARJOSARI	17	3	80	105	33	238	Rp 38.250.000,00	Rp 5.850.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 157.500.000,00	Rp 49.500.000,00	Rp 371.100.000,00
NAWANGAN	9	2	45	50	18	124	Rp 20.250.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp 193.650.000,00
BANDAR	8	0	40	49	16	113	Rp 18.000.000,00	Rp -	Rp 60.000.000,00	Rp 73.500.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 175.500.000,00
TEGALOMBO	11	1	55	50	22	139	Rp 24.750.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 82.500.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Rp 217.200.000,00
TULAKAN	16	0	79	94	31	220	Rp 36.000.000,00	Rp -	Rp 118.500.000,00	Rp 141.000.000,00	Rp 46.500.000,00	Rp 342.000.000,00
NGADIROJO	18	2	87	95	36	238	Rp 40.500.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 130.500.000,00	Rp 142.500.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 371.400.000,00
SUDIMORO	10	0	50	60	20	140	Rp 22.500.000,00	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 217.500.000,00
JUMLAH	166	16	812	1.083	328	2.405	Rp 373.500.000,00	Rp 31.200.000,00	Rp 1.218.000.000,00	Rp 1.624.500.000,00	Rp 492.000.000,00	Rp 3.739.200.000,00

BUPATI PACITAN

  
 INDARTATO